

SKRIPSI

TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN

**(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokencono, Kec.
Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)**

Oleh:

**FERGI ZULIANTO
NPM. 1602090096**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL
TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN
(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokecono, Kec.
Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FERGI ZULIANTO
NPM. 1602090096

Pembimbing I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I
Pembimbing II : Nancy Dela Oktora,M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Fergi Zulianto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **FERGI ZULIANTO**
NPM : 1602090096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP
HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN
(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa
Purwokencono, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199003 1 002

Pembimbing II,

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwoekencono, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)**

Nama : **FERGI ZULIANTO**
NPM : 1602090096
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I,

Isa Anasori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007.199903 1 002

Pembimbing II,

Nancy Dala Oktora, M.Sy
NIP. 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47290 Website www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B.1748/ln.28.2/D/PP.009/07/2021

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokoncono, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur), disusun oleh: FERGI ZULIANTO, NPM: 1602090096, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu/30 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji II : Nancy Dela Octora, M.Sy
Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN

**(Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokencono, Kec.
Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)**

Oleh:

FERGI ZULIANTO

NPM. 1602090096

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Syirkah al-Uqud al-Abdan tentang praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana Islam khususnya tentang bermu'amalah. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka mendalami dan memahami hukum Islam, khususnya yang berkaitan dalam bidang syirkah dalam praktik timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumentasi pemancingan maupun dokumen yang lainnya. Setelah data diperoleh maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Praktik pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) mengandung sifat spekulasi dan untung-untungan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, dan dapat menimbulkan perselisihan diantara pemancing yang bekerjasama. Hal ini mengandung unsur masyir yang dilarang dalam Islam karena ikan yang diperoleh pemancing belum jelas. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pemancing sudah sesuai dengan syirkah abdan dari akadnya, subyek, dan obyek, tetapi untuk syarat obyeknya berupa pembagian keuntungannya belum sesuai dengan akad syirkah al-abdan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERGI ZULIANTO
NPM : 1602090096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Yang Menyatakan,



Fergi Zulianto
NPM. 1602090096

MOTTO

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....

Artinya: “.....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.....”
(Q.S.Shaad : 24)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Giyantoko dan Ibunda Taslimah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Fergi Zulianto
NPM. 1602090096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Syirkah	10
1. Pengertian Syirkah	10
2. Dasar Hukum Syirkah	11
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	13
4. Jenis-Jenis Syirkah	14
5. Berakhirnya Syirkah.....	16
B. Konsep Syirkah al-Uqud	17
1. Pengertian Syirkah al-Uqud	17
2. Syarat dalam Syirkah al-Uqud.....	18

3. Syirkah Uqud dan Pembagiannya	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Pemancingan	30
B. Prosedur Kerjasama dan Tata Cara Memancing Ikan dengan Cara Hasil Timbangan Ikan (Sampo'an) di Kolam Pemancingan Widodo.....	31
C. Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan Terhadap Praktik Memancing Ikan dengan Cara Hasil Timbangan Ikan (Sampo'an) di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokenco, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, kerja sama, bercocok tanam, atau yang lainnya, baik dalam urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, tolong menolong antar sesama manusia dalam berbuat kebaikan ini sangat dianjurkan dalam Islam.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Salah satu bentuk hubungan manusia satu sama lain adalah kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Contoh kerjasama tersebut salah satunya ialah kerjasama dalam memancing ikan dikolam pemancingan. Memancing merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi diantara para pemancing ikan.²

¹ Hafidayati, *“Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli di Kolam Pemancingan Dengan Sistem Jatahan”* (Mataram, Mataram, 2018), 1.

² Irin Sahfitria, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing”* (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 4.

Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi siapa saja yang berkunjung, sebagian pengunjung adalah petani yang biasanya disibukan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Dan sebagian pengunjung lainnya adalah para wisata yang gemar memancing ikan.³

Pemancingan ikan Bapak Widodo adalah salah satu lokasi pemancingan yang terletak di Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pemancingan ini ramai dikunjungi orang-orang yang memiliki hobi memancing maupun kegiatan wisata alam. Pada pemancingan widodo juga terdapat warung yang menjual alat-alat untuk memancing seperti senar pancing, kail pancing, dan umpan untuk memancing, juga menjual makanan dan minuman untuk para pemancing.

Pada pemancingan widodo memiliki dua kolam pemancingan ikan yaitu kolam pemancingan ikan dengan cara harian dan kolam pemancingan ikan dengan cara hasil timbangan ikan atau yang lebih dikenal dengan *sampo'an* oleh masyarakat sekitar. Pada kolam pemancingan harian pemancing harus melakukan akad dengan pemilik kolam di awal atau pemancing membeli ikan terlebih dahulu, kemudian ikan yang dibeli atau ikan yang sudah terjadi akad di awal itu dimasukkan kedalam kolam pemancingan

³ Karman, *Wawancara Penelitian Bersama Bapak Karman, Pemancing di Kolam pemancingan Widodo*, 3 Januari 2021.

oleh pemilik kolam sehingga pemancing tersebut mengambilnya dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan.⁴

Pada kolam pemancingan ini terdapat sistem dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*), *sampo'an* merupakan bahasa yang sering diucapkan oleh para pemancing/masyarakat sekitar mengenai system dari pancingan hasil timbangan ikan. Pada pancingan ini pemancing harus membayar uang di akhir setelah ikan di timbang. Praktik pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan ini sudah berjalan cukup lama dan paling banyak diminati oleh para pemancing dimana hasil tangkapan pemancing ditimbang satu persatu terlebih dahulu kemudian digabungkan secara bersamaan. Setelah itu hasil timbangan dikalikan harga ikan perkilonya lalu dibagi dengan kelompok pemancing. Misalnya ada 5 orang pemancing yang bekerjasama dalam satu kelompok, waktu memancing sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh ke 5 orang pemancing tersebut yaitu 6 jam, setelah waktu habis masing-masing pemancing menimbang hasil ikan yang diperoleh. Kemudian hasil dari timbangan para pemancing digabungkan atau dijumlahkan, lalu berat keseluruhan ikan setelah di gabungkan dikalikan dengan harga ikan perkilonya senilai Rp.25.000,00 setelah itu total harga keseluruhan ikan dibagi dengan 5 orang pemancing dan dimungkinkan diantara 5 orang pemancing tersebut ada yang dirugikan karena ikan yang didapat tidak sama tetapi harus membayar dengan jumlah yang sama seperti pemancing lainnya.⁵

⁴ Widodo, *Wawancara Penelitian Bersama Bapak Widodo, Pemilik Kolam Pemancingan*, 3 Januari 2021.

⁵ Widodo.

Kegiatan tersebut sudah terbiasa dilakukan dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap sesuatu yang wajar atau bisa diterima secara umum. Dari permasalahan di atas peneliti kemudian tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu **“Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan Terhadap Hasil Timbangan Ikan di Kolam Pemancingan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kerjasama dan tata cara memancing ikan dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan Widodo?
2. Bagaimana Tinjauan Syirkah al-Uqud al-Abdan terhadap praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan tersebut.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Syirkah al-Uqud al-Abdan tentang praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di kolam pemancingan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana Islam khususnya tentang bermu'amalah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka mendalami dan memahami hukum Islam, khususnya yang berkaitan dalam bidang syirkah dalam praktik timbangan ikan (*sampo'an*) dikolam pemancingan Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung Udik.
- 2) Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan informasi bagi masyarakat Desa Purwokencono dan pelaku perdagangan dalam upaya perbaikan praktik kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama

seperti judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Penelitian karya, Muhammad Janen yang berjudul *Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau menurut Konsep Syirkah Abdan*.

Tulisan ini membahas tentang syirkah abdan secara konseptual yaitu merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana ketiga pihak tersebut lebih mengedepankan dan memberikan kontribusi kerja yang didasarkan pada kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Konsep syirkah abdan terhadap system perjanjian kerja pada usaha pangkas rambut pratama pangkas telah sesuai dengan syirkah abdan. Karena pada perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan yang bekerja pada usaha tersebut telah menerapkan system perjanjian kerja yang sesuai dengan konsep syirkah abdan, yaitu pihak pertama selaku pemilik modal hanya memberikan modal, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal.⁶

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada obyek yang diteliti adalah bagi hasil pada usaha pangkas rambut. Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian di atas yaitu sama-sama akan meneliti mengenai tinjauan akad syirkah.

⁶ Muhammad Janen, "Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan (studi kajian pada Pratama Pangkas Lampriet Banda Aceh)" (Banda Aceh, IAIN Ar-Ranirry, 2011), 69.

2. Penelitian karya, Annisa Nur Aida yang berjudul Aplikasi *Syirkah Abdan* Pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh desainer Vira Annisa Auliya dan penjahit, Dyah Adi Pramudhita dan penjahit sudah sesuai dengan teori *syirkah abdan* menurut mazhab Hanafi yaitu dari segi akad, keuntungan dan kerugian. Sedangkan kerjasama yang dilakukan desainer Lilis Suryani dan penjahit tidak sesuai dengan teori *syirkah abdan* karena bukan dengan bagi hasil.⁷

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada obyek yang diteliti adalah kerjasama pada profesi desainer syar'i. Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian di atas yaitu sama-sama akan meneliti mengenai implementasi akad *syirkah abdan*.

3. Penelitian karya Irfandi yang berjudul Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry Dalam Perspektif *Syirkah Abdan* (Studi Kasus pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh).

Berdasarkan hasil penelitian, Skripsi ini menjelaskan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh lampriet laundry telah sesuai karena tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan di zhalimi. Akan tetapi, system bagi hasil tersebut belum sesuai dengan konsep *syirkah abdan*.⁸

⁷ Annisa Nur Aida, "Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

⁸ Irfandi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)" (Darussalam Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada obyek yang diteliti adalah kerjasama bagi hasil pada usaha laundry. Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian di atas yaitu sama-sama akan meneliti mengenai akad syirkah abdan dalam kerjasama bagi hasil.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, bahwa penelitian seperti ini belum pernah diteliti khususnya tentang “ Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan terhadap Hasil Timbangan Ikan di Kolam Pemancingan”. Dan dapat ditegaskan bahwa belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dan jurnal ilmiah online.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹

Ada perbedaan definisi syirkah di kalangan Ulama . Menurut Malakiyah, syirkah adalah perkongsian dua pihak atau lebih di mana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha. Menurut kalangan Hanafiyah syirkah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan Syafi'iyah syirkah adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa syirkah adalah persekutuan hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.²

¹ Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. No.3 (2013): 2.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 127–28.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

“Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syirkha adalah kerjasama persekutuan/perkongasian antara dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik di bidang jasa maupun perdagangan dimana modal bisa dari sebagian dari mereka atau dari semua pihak yang bersekutu. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan, sementara resiko ditanggung bersama.

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadist ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad syirkah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”³ (QS. Shad (38): 24).

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “al-khulatha” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.”⁴

b. Hadist

Sementara dasar hukum syirkah dari Al-Sunnah adalah hadist riwayat dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا
ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُحْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hayyanal-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah swt. berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka”.

Maksud dari hadist tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi orang-orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

c. Ijma

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 454.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 209.

Masyarakat Arab telah menjadikan syirkah sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi syirkah. Para ulama berijma' mengenai bolehnya syirkah ini, mereka hanya berbeda pendapat dalam jenis-jenis syirkah.⁵

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Hanafiah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan Kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, yaitu: shighat, dua orang yang melakukan transaksi ('aqidhain), dan objek yang ditransaksikan.

- a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk untuk melaksanakannya.
- b. Aqidhan adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al'aqad, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta.

⁵ Sri Mulyani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah*" (Semarang, Universitas Islam Negri Walisongo, 2019), 22.

- c. Obyek syirkah, yaitu modal pokok. Ini biasa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada tidak boleh berupa harta yang terutang.

Adapun syarat syirkah menurut kesepakatan ulama yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
- b. Modal syirkah diketahui.
- c. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁶

4. Jenis-jenis Syirkah

Secara garis besar syirkah ada dua macam, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak adalah perkongsian untuk memiliki harta. Sementara syirkah uqud adalah perkongsian dalam transaksi.⁷ Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. Adapun syirkah uqud tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁸

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 130.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 225.

a. Syirkah al-Amlak

Syirkah amlak ialah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah seperti jual beli dan warisan.⁹ Contohnya beberapa orang ahli waris yang mendapat harta pusaka dari bapak atau ibunya yang meninggal dunia. Syirkah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Syirkah Ikhtiyariyyah, yaitu syirkah yang terjadi oleh perbuatan dua pihak yang bekerjasama manakala kedua-duanya membeli, memberi, atau diwarisi sesuatu yang keduanya menerimanya sehingga sesuatu itu menjadi milik bersama bagi kedua-duanya.
- 2) Syirkah Ijbariyah, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih, seperti dua orang yang mewarisi sesuatu sehingga dua orang tersebut mempunyai hak milik atas harta tersebut.¹⁰

b. Syirkah al-Uqud

Syirkah dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya.¹¹ Mengenai pembagian syirkah uqud ini para ulama fiqh berbeda pendapat. Ulama madzhab hambali membaginya dalam lima bentuk yaitu syirkah inan, mufawadhah, abdan, wujuh dan mudharabah. Ulama madzhab

⁹ Udin Safarudin, "syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* vol.4 (2016): 69.

¹⁰ Bakhtiar Hanafiah, "*Konsep Keuntungan dalam Syirkah Al-Inan dari Perspektif Ekonomi Islam*" (Kuala Lumpur, Universiti Malaya, t.t.), 46.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

maliki membaginya menjadi empat yaitu syirkah inan, mufawadhah, abdan, dan mdharabah. Ulama madzhab safi'I hanya membenarkan syirkah inan dan mudharabah. Ulama madzhab hanafi membaginya menjadi tiga yaitu syirkah al anwal, syirkah al a'mal, dan syirkah al wujuh.¹²

5. Berakhirnya Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengolah harta) baik karena gila atau karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resikonya adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama.¹³

¹² Safarudin, "syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah," 69.

¹³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 134.

B. Konsep Syirkah al-Uqud

1. Pengertian Syirkah al-Uqud

Syirkah al-Uqud adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Para fuqaha membagi syirkah uqud pada beberapa bagian. Ulama hanabilah mengklasifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu syirkah al-inan, al-mufawadhah, al-abdan. Ulama madzhab maliki membaginya menjadi empat yaitu syirkah inan, mufawadhah, abdan, dan mudharabah. Sedangkan ulama Hanafiyah membagi syirkah pada tiga bentuk, yaitu syirkah al-anwal, syirkah al-a'mal, dan syirkah al-wujuh.¹⁴

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama/ bergabung dalam suatu kepentingan harta dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.¹⁵ Hukum syirkah uqud terbagi menjadi dua, yaitu syahih dan fasid. Perkongsian dikatakan fasid (rusak) apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam syirkah uqud. Adapun perkongsian sah adalah perkongsian yang memenuhi persyaratan kesahihannya.¹⁶

¹⁴ Khosiyah Siah, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205.

¹⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 79.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 197.

2. Syarat dalam Syirkah al-uqud

Setiap bentuk perserikatan yang termasuk ke dalam syirkah uqud mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat khusus untuk syirkah al uqud adalah modal perserikatan itu jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan buka pula berbentuk barang. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama hanafiah, malikiah, dan hanbaliyah berpendirian bahwa modal itu tidak harus disatukan, karna transaksi perserikatan itu dinilai sah melalui akadnya, bukan hartanya, dan obyek perserikatan itu adalah kerja.¹⁷

Menurut ulama hanafiah agar syirkah uqud sah maka harus memenuhi syarat syarat umum sebagai berikut

- a. Bisa diwakilkan, pekerjaan yang menjadi obyek akad harus bisa diwakilkan. Atas dasar itu maka setiap anggota serikat memberikan kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan tasarruf, dengan demikian masing-masing peserta menjadi wakil bagi peserta lainnya.
- b. Jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas, yaitu setiap keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, jika keuntungannya tidak jelas, maka akad syirkah menjadi fasid, karena keuntungan merupakan salah satu ma'qud alaih.

¹⁷ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 173.

- c. Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu maka syirkah tersebut batal atau tidak sah.¹⁸

3. Syirkah Uqud dan Pembagiannya

Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa syirkah uqud terbagi menjadi empat, yaitu syirkah inan, syirkah mufawaduah, syirkah wujud, dan syirkah abdan.

a. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah inan adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian, dan antara peserta yang satu dengan yang lain modal yang diinvestasikan boleh sama dan boleh berbeda.¹⁹

b. Syirkah Mufawaduah

Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawadhah ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Dalam syirkah ini modal, kerja, dan keuntungan merupakan

¹⁸ Putri Adlila, "Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli Hp" (Banda Aceh, 2018), 24–25.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 347.

hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah.²⁰

c. Syirkah Wujud

Syirkah al-wujud yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai.²¹

d. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan dinamakan juga dengan syirkah al a'mal karena yang dijadikan sebagai andil atau moral adalah tenaga masing masing pihak yang berserikat bukan harta benda sebagaimana halnya sirkah lainnya. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat untuk syirkah al-abdan dibedakan antara al mufawadhah dan al iman.²²

Syirkah abdan atau perkongsian a'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi,

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 132.

²¹ Rahman Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, 134.

²² Anita mertosono, "Syirkah al abdan dalam persepektif muhammad ibn idris al-syafi'iy dan relevansinya dengan teori ekonomi modern," t.t., 8.

misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, nelayan, dan lainnya.²³

Menurut Imam Abu Hanifah syirkah abdan adalah kesepakatan dua orang atau lebih seperti tukang kayu atau tukang besi atau dari tukang kayu dan tukang besi. Keduanya berserikat tanpa adanya modal atau harta. Mereka bersama-sama berusaha untuk menerima suatu pekerjaan. Menurut mazhab Hanafi syirkah abdan hukumnya sah atau boleh alasannya karena kerjasama yang dilakukan bukan hanya dengan modal tetapi boleh dengan pekerjaan.²⁴

Wahbah al zuhaili menjelaskan bahwa syirkah abdan atau syirkah a'mal adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan diantara mereka. Syirkah abdan ini dapat dikatakan bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan.²⁵

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan tenaga (skill) masing-masing.

²³ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 192.

²⁴ Nur Aida, "Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii," 29.

²⁵ Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 83.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dua belah pihak, dalam hal ini tidak disyaratkan adanya kesamaan pekerjaan maupun tempat.

1) Rukun dan Syarat Syirkah Abdan

Rukun syirkah abdan yang pokok ada 3 (tiga) yaitu :

- a) Akad (ijab-kabul), disebut juga dengan shigat
- b) Dua pihak yang berakad, syaratnya harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta
- c) Objek akad, disebut juga ma'qud alayhi yang mencakup pekerjaan (amal) dan modal (mal)

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- a) Objek akad berupa tasharuf, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli
- b) Objek akadnya dapat diwakilkan, agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama diantara para syarik (mitra usaha).²⁶

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), 813.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi untuk penyusunan laporan ilmiah. Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data secara langsung di kolam pemancingan Pak Widodo. Melalui penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data terkait Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan terhadap Hasil Timbangan Ikan dalam Kolam Pemancingan. Objek penelitiannya adalah harga ikan dan hasil timbangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yang memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

berlangsung.² Penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara berhati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan oleh wartawan.³

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu menggambarkan secara tepat, sedangkan kualitatif adalah suatu penelitian yang mendalam (*independent*), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus yang tujuan utamanya adalah untuk membuat suatu fakta yang dapat dipahami.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat sesuai dengan masalah yang ada guna memperoleh suatu kejelasan dari suatu fakta. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan mengenai praktik hasil timbangan ikan (sampo'an) di kolam pemancingan dalam tinjauan syirkah al-abdan dengan mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 34.

³ Morissan, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 37.

⁴ Morissan, 22.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian merupakan subyek pertama dimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.⁶ Data yang akan diperoleh dari sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni Bapak Widodo (Pemilik Kolam Pemancingan), Bapak Santoso, Bapak Karman, dan Bapak Sulis (Pemancing kelompok 1) dan Bapak Agus serta Bapak Usup (Pemancing kelompok 2). Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 22.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁸ Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁹ Untuk menentukan objek yang akan diteliti digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, orang yang paling sering memancing di kolam pemancingan bapak widodo dalam satu bulan minimal dua kali, kedua, orang yang sering mengalami kerugian karena mendapatkan hasil ikan yang sedikit, ketiga, orang yang sering mendapatkan keuntungan dari perolehan ikan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan diperoleh dari dokumen dokumen, catatan maupun laporan laporan serta arsip-arsip yang resmi menjadi pelengkap dari data primer.¹⁰ Berdasarkan pengertian data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berupa buku-buku dan jurnal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi penunjang yang merupakan literatur terkait Tinjauan Akad Syirkah terhadap hasil timbang bareng ikan di kolam pemancingan baik dari buku-buku, diantaranya yaitu buku yang berjudul Pengantar Fiqih Muamalah karya Dimyauddin Djuawaini, fiqh mu'amalah perbandingan karya Khosiyah, Fiqh Mu'amalah karya Hendi Suhendi dan urnal yang berjudul

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 116.

¹⁰ Sugiyono, 308.

Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah karya Udin Safarudin.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab dengan orang-orang yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian.¹¹

Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya wawancara akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden yang bersangkutan. Jenis wawancara terdiri dari wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin.¹²

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Yaitu peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber atau pemberi informasi dalam penelitian ini yaitu Bapak Widodo (Pemilik

¹¹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta, 2014), 143.

¹² Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 83.

Kolam Pemancingan), dan ketiga pemancing yaitu Bapak Santoso, Bapak Karman, dan Bapak Sulis.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti.¹³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi tertulis yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur buku/artikel, dokumen-dokumen, atau majalah dan sejenisnya mengenai fiqh mu'amalah serta dokumen-dokumen yang lain yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil timbangan ikan.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka dalam analisis data peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis induktif adalah prosedur yang prosesnya berawal dari secara khusus dan berakhir pada satu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

¹³ John W Creswell, *Research Design*, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254.

¹⁴ Sugiyono, 396.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), 42.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Peneliti akan menjabarkan dan mendiskripsikan keadaan lokasi studi kasus dalam bentuk narasi dan hasil wawancara bersama para narasumber, setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka peneliti akan menarik kesimpulan secara umum mengenai Tinjauan Akad Syirkah al-Abdan Terhadap Hasil Timbangan Ikan di Kolam Pemancingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Pemancingan

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemancingan Pak Widodo Desa

Purwokencoco

Pemancingan di desa Purwokencoco ini berdiri pada tahun 2018 oleh pemiliknya yaitu Bapak Widodo. Sejarah pendirian pemancingan ini berawal dari hobi Bapak Widodo sejak masa SMA yaitu memancing ikan. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2018 kolam ikan Bapak Widodo yang berada di tengah kebunnya digunakan untuk lomba memancing untuk memeriahkan HUT RI. Pada pelaksanaan lomba untuk ikannya masyarakat sekitar mengadakan iuran yang kemudian dibelikan ikan mas dan ikan lele untuk diperebutkan oleh para pemancing. Antusias masyarakat Purwokencoco untuk mengikuti perlombaan memancing sangat ramai, setelah pelaksanaan perlombaan selesai Bapak Widodo berfikir untuk memperbaiki kolam miliknya daripada tidak terpakai dan digunakan untuk kolam pemancingan ikan, sampai sekarang banyak pemancing yang datang tidak hanya warga Purwokencoco saja tetapi pemancing banyak juga dari luar desa Purwokencoco.¹

¹ Widodo, *Wawancara Penelitian Bersama Bapak Widodo, Pemilik Kolam Pemancingan*, 07 Maret 2021.

2. Lokasi Kolam Pemancingan Pak Widodo

Luas tanah pemancingan Pak Widodo adalah sekitar 1 hektar (10.000m²), dan mempunyai 2 kolam pemancingan serta memiliki tempat parkir yang luas dan kantin yang menyajikan makanan dan minuman. Kolam pemancingan tersebut hanya memiliki satu cabang saja yaitu di Desa Purwokencono, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

B. Prosedur Kerjasama dan Tata Cara Memancing ikan dengan Cara Hasil Timbangan Ikan (Sampo'an) di Kolam Pemancingan Widodo

Dalam pemancingan Pak Widodo ada dua cara memancing yang digunakan yaitu dengan cara memancing harian dan memancing dengan cara hasil timbangan ikan (sampo'an). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada cara memancing dengan hasil timbangan ikan (sampo'an). Kolam pemancingan Widodo buka dari pukul 08.00-18.00 dan 18.30-23.00 WIB.

Pada kolam pemancingan harian pemancing harus melakukan akad dengan pemilik kolam di awal atau pemancing membeli ikan terlebih dahulu, kemudian ikan yang dibeli atau ikan yang sudah terjadi akad di awal itu dimasukkan kedalam kolam pemancingan oleh pemilik kolam sehingga pemancing tersebut mengambilnya dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan.

Setiap pemancing yang datang dan ingin memancing pada kolam pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan (sampo'an) ini harus

membayar uang diakhir setelah ikan di timbang secara bersamaan. Berbeda dengan system memancing harian, pada pancingan sampo'an ini pemancing harus berjumlah lebih dari satu orang, jadi apabila salah satu pemancing datang lebih awal daripada pemancing lainnya maka harus menunggu yang lainnya karena di kolam pancingan sampo'an ini tidak bisa memancing sendirian.

Praktik pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan (sampo'an) ini sudah berjalan cukup lama dan paling banyak diminati oleh para pemancing dimana hasil tangkapan pemancing ditimbang satu persatu terlebih dahulu kemudian digabungkan secara bersamaan. Setelah itu hasil timbangan dikalikan harga ikan perkilonya lalu dibagi dengan kelompok pemancing.

Misalnya ada 5 orang pemancing yang bekerjasama dalam satu kelompok, waktu memancing sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh ke 5 orang pemancing tersebut yaitu 6 jam, apabila setelah waktu habis masing-masing pemancing menimbang hasil ikan yang diperoleh. Kemudian hasil dari timbangan para pemancing digabungkan atau dijumlahkan, lalu berat keseluruhan ikan setelah di gabungan dikalikan dengan harga ikan perkilonya senilai Rp.25.000,00 setelah itu total harga keseluruhan ikan dibagi dengan 5 orang pemancing dan dimungkinkan diantara 5 orang pemancing tersebut ada yang dirugikan karena ikan yang didapat tidak sama tetapi harus membayar dengan jumlah yang sama seperti pemancing lainnya.

Tata cara mendapatkan ikan disini berdasarkan untung-untungan, kadang dalam sehari pemancing bisa tidak mendapatkan ikan sama sekali, namun adakalanya juga pemancing mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola berupa kolam pemancingan, dan warung yang menjual peralatan untuk memancing seperti senar pancing, kail pancing dan juga umpan untuk memancing, juga menyediakan makanan dan minuman untuk para pemancing.

Menurut Bapak Widodo selaku pemilik kolam pemancingan keuntungan yang diperoleh dari kolam pemancingan ini alhamdulillah dia bisa mengambil keuntungan dari para pemancing dan keuntungan lainnya adalah dengan membuka warung yang menjual makanan seperti mie gorengan dan minuman seperti kopi dan es teh manis, selain itu Pak Widodo juga menjual umpan pancingan dan alat-alat untuk memancing di warungnya. Menurut Pak Widodo selain ada keuntungan ada juga kerugian yang didapat dari kolam pemancingan yang dia kelola, contoh kerugian yang diperoleh adalah saat ikan- ikan yang ada di dalam kolam mati karena banyaknya campuran bahan kimia yang terkandung didalam umpan pancingan yang menyebabkan ikan mabuk atau stress lalu mati. Namun hanya beberapa ikan saja yang mati menurut Bapak Widodo.²

Menurut Bapak Karman ia senang memancing di pemancingan widodo ini karena system pemancingannya memakai system hasil timbangan ikan (sampo'an) dimana pembayaran yang dilakukan diakhir

² Widodo, 07 Maret 2021.

setelah ikan ditimbang secara bersamaan. Dibanding dengan system harian menurut bapak Karman ia lebih senang dengan pancingan (sampo'an) ini karena lebih ramai diminati oleh para pemancing, waktu pemancingan juga ditentukan bersama oleh para pemancing lainnya. Dalam memancing Bapak Karman bisa dibilang sering beruntung karena selalu mendapatkan ikan yang lumayan banyak, setiap memancing ia rata-rata membawa pulang ikan sebanyak 2-3 kilo. Untuk pelayanan pemilik kolam kepada pemancing menurutnya pemilik kolam cukup ramah dan fasilitasnya cukup bagus karena sudah disediakan kantin yang menjual rokok, makanan, minuman, dan juga peralatan pancing dan umpan. Sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk membeli minuman, makanan, dan peralatan memancing, ditambah lagi kolam pemancingan dikelilingi pepohonan yang rindang menambah suasana sejuk dan nyaman. Akan tetapi, akan tetapi jalur yang dilewati untuk menuju kekolam pemancingan pak widodo ini harus melewati perkebunan warga karena kolam pemancingan ini berada ditengah perkebunan dan lumayan jauh dari perkampungan, belum lagi jika hujan jalanan cukup sulit untuk dilewati karena masih jalanan tanah.³

Menurut Bapak Sulis ia senang memancing ikan di pemancingan Pak Widodo karena alasan lebih dekat dengan rumahnya dan untuk mengisi waktu luang ketika pulang berkebun. System yang digunakan di pemancingan widodo ini menggunakan system harian dan hasil timbangan

³ Karman, *Wawancara Penelitian Bersama Bapak Karman, Pemancing di Kolam pemancingan Widodo*, 07 Maret 2021.

ikan (sampo'an). Bapak Sulis sering mendapatkan ikan ketika memancing disini, namun tidak sebanyak Bapak Karman biasanya dalam sehari rata-rata membawa pulang ikan paling banyak sekitar 2,5 kilo saja.

Bagi yang ingin memancing sampo'an harus lebih dari 1 orang pemancing karena lebih banyak pemancing semakin seru dan pemancing bisa memancing dengan puas sampai batas waktu yang telah disepakati oleh para pemancing lainnya. Pemilik kolam juga menyediakan warung yang menjual peralatan ikan dan umpan sehingga tidak jauh-jauh jika pemancing ingin membelinya, pemilik kolam baik Pak Widodo maupun istrinya juga ramah kepada para pemancing. Untuk Bapak Sulis sendiri memancing hampir setiap hari setelah pulang dari berkebun karena jarak rumahnya dengan pemancingan tidak jauh.⁴

Menurut Bapak Santoso sama halnya dengan Bapak Sulis ia senang memancing di pemancingan widodo karena lebih dekat dengan rumahnya ditimbang dengan kolam pemancingan lainnya. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan pancingan hasil timbangan ikan (sampo'an) ini menurut Bapak Santoso cukup menarik karena setelah selesai memancing ikan harus ditimbang terlebih dahulu secara bersamaan dengan pemancing lainnya dan membayar di akhir. Fasilitas cukup bagus pengelola kolam menyediakan parkir dan juga warung makanan, minuman dan peralatan untuk memancing.

⁴ Sulis, *Wawancara Penelitian Bersama Bapak Sulis, Pemancing di Kolam Pemancingan*, 7 Maret 2021.

Dengan pancingan hasil timbangan ikan (*sampo'an*) ini menurut Pak Santoso ia suka mengeluh karena sering kali ia tidak mendapatkan ikan sama sekali, Bapak santoso sendiri awalnya sangat sering memancing di kolam pemancingan bisa 4-5 hari dalam seminggu hanya untuk memancing. Tetapi Bapak Santoso tidak seberuntung dengan teman memancing lainnya, karena dalam sehari bapak santoso hanya membawa pulang ikan sebanyak 5-7ons. Pendapatan ikan paling banyak bapak santoso hanya sebanyak 1kilo saja, bahkan pernah sama sekali tidak mendapatkan ikan. Namun bapak santoso harus tetap membayar walaupun hasil ikan yang didapat tidak sebanding dengan yang dibayar atau tidak mendapatkan ikan sama sekali. Sulitnya ikan memakan umpan padahal ia sudah meracik umpan dengan banyak campuran dan ia pun harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli campuran umpan seperti pelet ikan, roti, minyak ikan dan keroto pernah ia pakai untuk campuran pakan ikan. Karena pak Santoso sering tidak mendapatkan ikan dan merasa dirugikan ia jarang sekali memancing untuk akhir-akhir ini, tidak seperti biasanya yang dalam satu minggu bisa 4-5 kali dalam seminggu.⁵

C. Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan Terhadap Praktik Memancing Ikan dengan Cara Hasil Timbangan Ikan (*Sampo'an*) di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokecono, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur

Kegiatan memancing sekarang ini merupakan kegiatan yang paling banyak diminati semua kalangan baik anak muda maupun orang tua. Pada

⁵ Santoso, *Wawancara Bersama Bapak Santoso, Pemancing di Kolam Pemancingan Widodo*, 7 Maret 2021.

mulanya memancing merupakan salah satu mata pencaharian para nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di zaman sekarang memancing merupakan sebuah hobi bagi kebanyakan orang. Berdasarkan banyaknya orang yang hobi dengan memancing maka banyak pula pemilik kolam pemancingan membuka bisnis pemancingan.⁶ Terdapat beberapa system atau cara yang diterapkan oleh pihak pengelola kolam pemancingan, diantaranya adalah system harian, siraman, galatama, dan hasil timbangan ikan (*sampo'an*).

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang digunakan dalam cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) di pemancingan pak Widodo adalah syirkah uqud al abdan, hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemancing berupa tenaga dan keahlian dalam memancing ikan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil memancing ikan. Secara umum apabila dilihat dari segi rukunnya praktik memancing ini sudah memenuhi, yaitu adanya subyek (pelaku) yang melakukan kerjasama memancing ikan dikolam pemancingan yaitu para pemancing. Dalam teori dituliskan bahwanorang yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan pintar.⁷ Sedangkan yang melaksanakan kerjasama memancing ikan ini, rata-rata para pemancing sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata para pemancing yang memancing disini sudah dewasa, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya dan mereka juga

⁶ Fitria Nurkholifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2019), 53.

⁷ Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," 4.

dalam melaksanakan kerjasama pemancingan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Selain itu akad kerjasama yang terjadi dikolam pemancingan ikan di desa purwokencono ini dilakukan dengan adanya kesepakatan di antara pemancing dimana tidak ada unsur paksaan. Sedangkan untuk objek akadnya yaitu berupa pekerjaan diantaranya keahlian dalam memancing. Berdasarkan hal ini, dilihat dari subyek atau pelaku dan objeknya dalam melaksanakan kerjasama pemancingan ini secara hukum atau menurut akad syirkah sudah benar atau sah.

Praktik pemancingan dengan cara memancing ini dapat menyebabkan salah satu pihak rugi dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena pemancing bisa saja mendapatkan keuntungan jika mendapatkan ikan yang banyak namun bisa juga mengalami kerugian jika pemancing tidak mendapatkan ikan yang ia harapkan, karena dapat atau tidaknya ikan pemancing harus tetap membayarnya. Dalam hal ini jelas bahwa bertransaksi sesuatu barang yang belum ada atau belum diketahui dengan pasti keberadaannya adalah tidak sah atau terlarang karena mengandung unsur gharar dan masyir atau spekulasi.⁸

Sedangkan untuk pembagian keuntungan tidak sesuai dengan syirkah. Dalam teori telah disebutkan bahwa jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi,

⁸ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 26.

jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja.⁹ Tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak sesuai seperti teori di atas. Hal ini terbukti dari wawancara dengan salah satu pemancing yang mengatakan :

“Untuk pembagian keuntungan di pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) ini pada dasarnya tidak dibagi secara rata. Jadi, untuk pemancing yang mendapatkan ikan yang banyak dia yang untung dan yang mendapatkan ikan sedikit atau tidak mendapatkan ikan sama sekali dia yang di rugikan karena mendapatkan hasil ikan yang berbeda-beda beratnya tetapi untuk pembayaran di sama ratakan. Dan ini salah satu alasan yang membuat Bapak Santoso menjadi jarang memancing tidak seperti biasanya yang hampir setiap hari memancing, karena sering merasa dirugikan”¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa praktik pelaksanaan syirkah abdan yang dilakukan di kolam pemancingan Widodo dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) kalau secara rukun sudah memenuhi yaitu akad kerjasama antara para pemancing, subyek atau pihak yang berakad adalah para pemancing yang sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata para pemancing yang memancing disini sudah dewasa, dan mereka juga dalam melaksanakan kerjasama pemancingan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan objek akadnya yaitu pekerjaan berupa tenaga dan keahlian dalam memancing ikan. Secara syarat belum

⁹ Mustofa, 140.

¹⁰ Santoso, Wawancara Bersama Bapak Santoso, Pemancing di Kolam Pemancingan Widodo.

memenuhi atau tidak sesuai dengan syirkah karena dalam teori telah disebutkan bahwa jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kandungan pada kasus pemancingan ini kurang cocok menggunakan syirkah abdan yang dijadikan variabel, karena perbuatan pada praktik memancing dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) mengandung unsur maysir, sedangkan *syirkah abdan* diperbolehkan apabila pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal dan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam judul skripsi “Tinjauan Akad Syirkah al-Abdan Terhadap Hasil Timbangan Ikan di Kolam Pemancingan” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik hasil timbangan ikan (*sampo'an*) dilaksanakan secara kerjasama antara pemancing. Untuk harga ikan telah ditentukan oleh pengelola kolam pemancingan, dimana harga yang harus dibayarkan oleh masing-masing pemancing berdasarkan jumlah keseluruhan hasil pancingan satu kelompok pemancing.
2. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh kelompok pemancing sudah sesuai dengan syirkah abdan dari akadnya, subyek, dan obyek, tetapi untuk syarat obyeknya berupa pembagian keuntungannya belum sesuai dengan akad *syirkah al-abdan*. Namun pada praktik pancingan dengan cara hasil timbangan ikan (*sampo'an*) ini kurang tepat menggunakan syirkah abdan sebagai variabel karena mengandung unsur masyir yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Hendaknya para pemancing yang melakukan kerjasama memperhatikan kesepakatan bekerja sesuai kemampuan dan pembagian keuntungan dibagi secara merata, agar tidak terjadi perselisihan diantara pemancing yang bekerjasama.
2. Hendaknya pengelola kolam pemancingan lebih memperhatikan system akad menurut hukum islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan yang didapat dan ditimbang lalu dibayar sesuai timbangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlila, Putri. "Implementasi Akad Syirkah dalam Perkongsian Jual Beli Hp." 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Creswell, John W. *Research Design*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hafidayati. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli di Kolam Pemancingan Dengan Sistem Jatahan." Mataram, 2018.
- Hanafiah, Bakhtiar. "Konsep Keuntungan dalam Syirkah Al-Inan dari Perspektif Ekonomi Islam." Universiti Malaya, t.t.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irfandi. "Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Janen, Muhammad. "Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan (studi kajian pada Pratama Pangkas Lampriet Banda Aceh)." IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Karman. Wawancara Penelitian Bersama Bapak Karman, Pemancing di Kolam pemancingan Widodo, 3 Januari 2021.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- mertosono, Anita. "Syirkah al abdan dalam persepektif muhammad ibn idris al-syafi'iy dan relevansinya dengan teori ekonomi modern," t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Morissan. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mulyani, Sri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Nur Aida, Annisa. "Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Nurkholifah, Fitria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master." IAIN Salatiga, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Safarudin, Udin. "syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* vol.4 (2016).
- Sahfitria, Irin. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Santoso. Wawancara Bersama Bapak Santoso, Pemancing di Kolam Pemancingan Widodo, 7 Maret 2021.
- Setiawan, Deny. "Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* 21, no. No.3 (2013).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siah, Khosiyah. *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhrawadi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sulis. Wawancara Penelitian Bersama Bapak Sulis, Pemancing di Kolam Pemancingan, 7 Maret 2021.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Widodo. Wawancara Penelitian Bersama Bapak Widodo, Pemilik Kolam Pemancingan, 3 Januari 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id, email: Syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-4Sy/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:
1. Isa Ansori, M.H.I
2. Nancy Dela Oktora, M.Sy
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FERGI ZULIANTO
NPM : 1602090096
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM TIMBANG BARENG DI KOLAM PEMANCINGAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0272/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGELOLA KOLAM
PEMANCINGAN WIDODO
PURWOKENCONO
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0271/In.28/D.1/TL.01/02/2021,
tanggal 09 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : **FERGI ZULIANTO**
NPM : 1602090096
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOLAM PEMANCIAN WIDODO PURWOKENCONO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCIAN (STUDI KASUS DI KOLAM PEMANCIAN WIDODO DESA PURWOKENCONO, KEC.SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Februari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0271/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FERGI ZULIANTO**
NPM : 1602090096
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOLAM PEMANCINGAN WIDODO PURWOKENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN (STUDI KASUS DI KOLAM PEMANCINGAN WIDODO DESA PURWOKENCONO, KEC.SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Februari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1396/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fergi Zulianto
NPM : 1602090096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I
2. Nancy Dela Oktor, M.Sy
Judul : Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan terhadap Hasil Timbangan Ikan di Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokencono, Kec. Sekampung Udik, Kab.Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-531/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FERGI ZULIANTO
NPM : 1602090096
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090096

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN (Studi Kasus di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokecono, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)

A. Wawancara Kepada Pemilik Pemancingan

1. Sejak kapan Bapak mendirikan pemancingan?
2. Bagaimana awal pendirian pemancingan?
3. Apa kendala dalam pengelolaan pemancingan?
4. Darimanakah Bapak mendapatkan pasokan ikan?
5. Berapakah rata-rata jumlah pengunjung pemancingan?
6. Pada hari apa biasanya pengunjung pemancing meningkat?
7. Jenis pemancingan apa saja yang ditawarkan di pemancingan Pak Widodo?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemancingan dengan cara hasil timbangan ikan (sampo'an)?
9. Berapakah rata-rata jumlah ikan yang berhasil ditangkap pemancing dalam sehari?
10. Berapa harga ikan yang ditawarkan di pemancingan?
11. Bagaimana tata cara menimbang dan penentuan harga hasil timbangan ikan (sampo'an) di pemancingan Pak Widodo?

B. Wawancara Kepada Pemancing

1. Darimana Bapak mengetahui pemancingan Pak Widodo?
2. Seberapa sering Bapak memancing di pemancingan Pak Widodo?
3. Bagaimana menurut Bapak pemancingan Pak Widodo?
4. Mengapa Bapak memancing di pemancingan Pak Widodo?
5. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan pemancingan Pak Widodo?
6. Berapakah rata-rata ikan yang didapat dalam memancing dengan cara timbangan bareng ikan (sampo'an) ?
7. Bagaimana kalau Bapak tidak mendapatkan ikan sama sekali?
8. Pernahkah Bapak mendapatkan ikan dengan jumlah yang paling terbanyak diantara yang lainnya?
9. Apakah anda memancing ini karena hobi atau ada alasan lainnya?


Metro, Januari 2021



Fergi Zulianto
1602090096

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

NIP. 197210071999031002

Pembimbing II



Nency Dela Oktora, M.Sy

NIP. 198610082019032009

OUTLINE

TINJAUAN AKAD SYIRKAH AL-ABDAN TERHADAP HASIL TIMBANGAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Syirkah
 1. Pengertian Syirkah
 2. Dasar Hukum Syirkah
 3. Rukun dan Syarat Syirkah
 4. Jeni-jenis Syirkah
 5. Berakhirnya Syirkah
- B. Konsep Syirkah Al-Uqud
 1. Pengertian Syirkah Al-Uqud

2. Syarat dalam Syirkah Al-Uqud
3. Syirkah Uqud dan Pembagiannya

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Profil Pemancingan Widodo Desa Purwokencono, Kec.
Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur
- B. Prosedur Kerjasama dan Tata Cara Memancing ikan dengan Cara
Hasil Timbangan Ikan (Sampo'an) di Kolam Pemancingan Widodo
- C. Tinjauan Akad Syirkah Al-Abdan Terhadap Hasil Timbangan Ikan
di Kolam Pemancingan Widodo Desa Purwokencono, Kec.
Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Januari 2021
Mahasiswi Ybs.



Fergi Zulianto
NPM. 1602090096

Mengetahui,

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Pembimbing II



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fergi Zulianto
NPM : 1602090096

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 15/juni 2021		ACC untuk dimunaqasyahkan. Silahkan lengkapi persyaratan dan mendaftar ujian munaqasyah.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs



Fergi Zulianto
NPM.1602090096



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fergi Zulianto
NPM : 1602090096

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at/ 07 Mei 2021		1. Perbaiki teknik penulisan 2. Jelaskan yang tak sesuai dengan Hukum Islam itu & artinya 3. Tambahkan beberapa alasan mengapa responden merasa & rugik an berdasarkan wawancara	
2	Kamis/ 20 Mei 2021		1. Sekali lagi perhatikan teknik penulisan 2. Kesimpulan belum menjawab Rumusan masalah 3	
3	Kamis/ 27 Mei 2021		Perbaiki hasil kesimpulan ACCA ^{gapt} lanjutkan ke pembahasan!	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa Ybs

Fergi Zulianto
NPM. 1602090096



Foto : Lokasi Kolam Pemancingan Bapak Widodo Desa Purwokenco



Foto : Wawancara Bersama Bapak Widodo, Selaku Pengelola Kolam Pemancingan



Foto : Wawancara Bersama Bapak Karman, Selaku pemancing di Pemancingan Widodo



Foto : Wawancara Bersama Bapak Santoso, Selaku Pemancing di Pemancingan Widodo



Foto : Nota Pembayaran di Pemancingan Widodo



Foto : Proses Pembayaran Pemancing Setelah Selesai Memancing



Foto : Proses Menimbang Ikan Hasil Tangkapan Pemancing

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fergi Zulianto, Lahir di Sukadana pada tanggal 16 Juli 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Giyanto dan Ibu Taslimah. Peneliti ini menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 06 Putra Aji 1 pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Marga Tiga diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Seputih Raman diselesaikan pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan dan terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-MANDIRI).